

MILIK PERPUSTAKAAN
STAIN KEDIRI

**PRAKTEK WARIS DI DESA MUNGUNG KECAMATAN
PULUNG KABUPATEN PONOROGO DITINJAU
DARI PERSPEKTIF FIQH MAWARIS**

SKRIPSI

**Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)**



STAIN / IX / Prps.

No. Klas: KS/AS-12/042
No Inv: 1232042
Tanggal: 26-9-2012
Sifat: (H)/P/T/B.

Oleh :

**M. IKHSANUDDIN EL FARISY
NIM : 9.011.033.09**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KEDIRI
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PRAKTEK WARIS DI DESA MUNGUNG
KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MAWARIS**

**M. IKHSANUDDIN EL FARISY
NIM. 9.011.004.09**

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Imam Annas Mushlih, MHI
NIP.197501011998031002

Pembimbing II



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I
NIP.1969071422001121000

NOTA DINAS

Kediri, 8 oktober 2012

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : M.Ikhsanuddin el Farisy

Nim : 9011.033.09

Judul : Praktek Waris di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Ditinjau dari Perspektif Fiqh Mawaris

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Imam Annas Mushlihin, MHI
NIP.197501011998031002

Pembimbing II



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I
NIP.1969071422001121000

HALAMAN PENGESAHAN

Praktek Waris di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo
Ditinjau dari Perspektif Hukum Fiqh Mawaris

M.IKHSANUDDIN EL FARISY
NIM. 9.011.037.09


Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Kediri pada tanggal 19 oktober 2012

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Zayad Abd. Rahman, MHI
NIP.197312162005011002
2. Penguji I
Imam Annas Mushlihin, MHI
NIP. 197501011998031002
3. Penguji II
H.Qomarus Zaman, Lc.,M.Pd.I
NIP. 1969071422001121000

(.....)
(.....)
(.....)

Kediri, 2012



Ketua STAIN Kediri
H. Ahmad Subakir, M. Ag.
NIP. 19631226 199103 1 001

MOTTO

إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ

“Sungguh, jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) adalah lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat lagi mengemis kepada orang lain.” (Shahih al-Bukhari)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menghaturkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Skripsi ini dengan hormat, tulus, dan ikhlas saya persembahkan kepada:

1. Ibu Bapakku, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala cucuran keringatnya yang tak pernah kering, doa serta nasehatnya yang selalu menyertaiku, pengorbanannya yang tak kenal waktu hingga aku mengerti siapa aku dan mengenal arti dunia
2. Saudara-saudaraku terima kasih untuk semuanya.
3. Segenap Dewan Masyayikh PP. LIRBOYO dan PP.SALAFIYYAH, dengan khusus ucapan terima kasih yang tiada terkira penulis haturkan kepada KH. Ahmad Sholeh Abd Djalil yang telah dengan sabar dan ikhlas membimbing dan mendidik dhohir maupun bathin, semenjak penulis menginjakkan kaki di bumi Kediri untuk pertama kalinya hingga kini.
4. Segenap dosen STAIN Kediri, khususnya dosen pembimbing yang sabar dan tulus telah membimbing, membantu dan mengarahkan penulis hingga terwujudnya tulisan ini.
5. Teman-teman mahasiswa STAIN Kediri dan PP. SALAFIYAH khususnya teman-teman *segandang-sepenarian* yang selama ini ikut *ngancani* ngopi ketika mumet, memberi solusi ketika ruwet, dan tak henti-hentinya memberi motivasi lewat *nggojloki*, dsb.

Terimakasih untuk semua !!!

Jazakumullah ahsanal jazza.....

ABSTRAK

MIKHSANUDDIN EL FARISY, Dosen Pembimbing IMAM ANNAS MUSHLIHIN, MHI. dan H. QOMARUS ZAMAN, Lc., M.Pd.I : Praktek Waris di Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Ditinjau dari Perspektif Fiqh Mawaris

Kata Kunci: Praktek Waris, Desa Munggun, Fiqh Mawaris.

Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang bertanggung jawab menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sistem kewarisan Islam termasuk dalam kategori "individual bilateral". Pihak laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai hak untuk mewarisi. Sistem atau praktek kewarisan sudah diatur oleh al Qur'an dan a-Sunnah, akan tetapi praktek waris di Desa Munggun yang mayoritas masyarakat muslim tidak menggunakan praktek hukum fiqh mawaris. Dalam fiqh mawaris, ahli waris mendapatkan bagian tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam *furudh al-muqaddarah*.

Penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) di Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dengan metode pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun yang hendak penulis ketahui adalah bagaimana praktek pembagian harta warisan di desa tersebut, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa tersebut.

Dari data yang penulis peroleh, dapat diketahui bahwa di Desa Munggun terdapat 3 (tiga) sistem hukum yang digunakan dalam membagi harta warisan yaitu: (1) sistem musyawarah keluarga' (2) sistem hibah dan (3) sistem bagi sama rata. Praktek waris di Desa Munggun yang mayoritas masyarakat muslim tidak menggunakan praktek hukum fiqh mawaris. Dalam fiqh mawaris, ahli waris mendapatkan bagian tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam *furudh al-muqaddarah*. Namun praktek tersebut dapat ditolerir oleh hukum Islam dalam praktek pembagian warisan dengan *thakharuj* atau *tasholuh*. Dengan demikian dapat disimpulkan praktek pelaksanaan hukum kewarisan Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo berdasarkan *tashaluh* hal ini diperbolehkan karena sesuai dengan konsep pembentukan hukum Islam yaitu untuk terwujudnya kemaslahatan umat. Sedangkan pembagian harta orang tuanya kepada anak-anaknya yang masih dalam keadaan hidup, bukanlah dalam proses pembagian harta waris, tapi proses penghibahan dari orang tua kepada anak-anaknya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

احمدية : ditulis *Aḥmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis double hurufnya.

دل : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbūṭah

a. Bila dimatikan ditulis “ah”

جماعة : ditulis *jama'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudaf), ditulis “at”

زكاة الفطرة : ditulis *zakāt al-fiṭr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasroh ditulis 'I dan dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*dipotong*) Arab ditranslitaskan dengan menggabung huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

7. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun huruf syamsiyah, huruf *al* ditulis al-

الجماعة : ditulis *al-jāmi'ah*

الشيعة :ditulis *al-shī'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rangkaian huruf di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الاسلام : dituiis *shaykh al-Islām*

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, Hadits, dan lain-lain.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT., Dzat yang telah melimpahkan lautan nikmat-Nya lebih dalam lagi, Syukur tersampaikan atas kemampuan yang telah diberikan kepada kita untuk selalu berucap Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Praktek Waris di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Ditinjau dari Perspektif Hukum Fiqh Mawaris

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Imam Annas Mushlihin, MHI. Dan Bapak H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I selaku dosen pembimbing, yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingannya, arahan dan dorongan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Ketua STAIN Kediri, Bapak Dr. H. Ahmad Subakir, M.Ag. atas segala kebijaksanaannya sehingga penulis selesai studi.
3. Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Kediri Bapak Drs. Hamim, M.Ag. beserta staf, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis selesai studi.

4. Kepala Desa Munggunng beserta staf, tokoh Masyarakat Desa Munggunng dan Masyarakat Desa munggunng, yang telah membantu kelancaran selama penelitian.
5. Rasa hormat dan ribuan terima kasih pula kepada ayahandaku (almarhum) dan ibundaku atas segala dukunganya, doa dan cinta kasih yang senantiasa menyertai, juga untuk kakak dan adikku atas segala perhatian dan pengertiannya sekaligus penyemangat yang sangat berarti.
6. Semua keluarga dan teman-temanku terima kasih atas do'anya.

Meskipun skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan hukum Islam ke depan. Semoga ridha Allah SWT senantiasa menyertai kita, *Amin*.

Kediri, 8 oktober2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Kontek Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
BAB II : LANDASAN TEORI.....	14
A. Sejarah Hukum Waris Islam.....	14
1. Hukum Kewarisan Pada Masa Awal Islam	19
2. Hukum Kewarisan Pada Masa Islam Selanjutnya	20
B. Fiqh Mawaris	21
1. Pengertian Fiqh Mawaris	21
2. Sebab-Sebab Kewenangan Memperoleh Hak Warisan	27

3. Sebab Sebab Tidak Mendapat Harta Warisan	28
4. Dasar-dasar Kewarisan	31
5. Rukun dan Syarat Waris	36
6. Subjek dan Objek Waris.....	37
7. Bagian Ahli Waris.....	38
8. Azaz-Azaz Waris	45
C. Takharuj.....	46
1. Pengertian at-takharuj.....	46
2. Status at- takharuj.....	47
3. Dasar- dasar at- takharuj.....	48
4. Beberapa bentuk takharuj.....	51
D. Hibah.....	53
1. Rukun hibah.....	53
2. Macam-macam hibah.....	55
3. Hukum hibah.....	58
BAB III : METODE PENELITIAN.....	61
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	61
B. Kehadiran Peneliti.....	62
C. Lokasi Penelitian.....	62
D. Sumber Data	63
E. Pengumpulan Data.....	64
F. Analisis Data.....	65
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	66

H. Tahap-tahap Penelitian.....	68
BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	70
A. Paparan Data.....	70
B. Temuan Penelitian.....	86
BAB V : PEMBAHASAN.....	89
A. Pratek Waris di Desa Munggung Dalam Tinjauan Hukum Islam.....	89
B. Beberapa Contoh Kasus Waris Dan Solusinya.....	96
BAB VI PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Pedoman Observasi

Lampiran 3. Pedoman Dokumentasi

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian

Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup